



PUTUSAN

Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOSSA NUSANTARA MOTOR, yang diwakili oleh Direktur Utama Arif Budiman Chandra, berkedudukan di Jalan Kenjeran Nomor 278 A 3-5, Ruko Kenjeran Palace, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **SOEGITO**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Baru 2/18, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
 2. **CH. SARJONO**, bertempat tinggal di Bulak Banteng Lor Masjid 1/26, Desa Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
 3. **AGUS WICAKSONO**, bertempat tinggal di Usman Sadar 14/12, Desa Karang Turi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ika Arfianti, S.H., selaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank Jasa dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP NIBA SPSI) kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2015 perusahaan memberikan surat panggilan untuk berangkat mutasi ke Sdr. Soegito, Ch. Sarjono dan Agus Wicaksono;
2. Bahwa, mutasi tersebut berlaku terhitung tanggal 4 Februari 2015;
3. Bahwa, karena lokasi mutasi ada di luar kota yakni Sdr. Soegito dimutasi ke Madiun, Sdr. Ch. Sardjono dimutasi ke Nganjuk dan Sdr. Agus Wicaksono di mutasi ke Jember yang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka ketiga karyawan tersebut merasa keberatan;
4. Bahwa, pekerja membuat surat keberatan ke perusahaan untuk dimutasi sebelum hak-hak apa yang seharusnya mereka terima selama dimutasi, mengingat lokasi yang mereka tempati upahnya lebih rendah daripada yang sekarang mereka terima, juga tidak disediakannya tempat tinggal, dan tambahan transportasi selama mereka berada di sana;
5. Bahwa, jabatan mutasi yang diberikan perusahaan kepada Sdr. Soegito, Ch. Sardjono dan Agus Wicaksono tidak sama seperti di Surabaya, dalam hal ini Sdr. Soegito yang semula jabatannya *cleaning service* cabang Surabaya dimutasi ke Madiun dengan jabatan marketing, Ch. Sarjono dari jabatan security cabang Surabaya di mutasi ke Nganjuk dengan jabatan marketing dan Sdr. Agus Wicaksono tetap pada jabatan mekanik;
6. Bahwa, ketiga pekerja tersebut selalu melakukan upaya musyawarah dengan pimpinan perusahaan namun selalu gagal karena pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Surabaya tidak bisa memberikan keputusan;
7. Bahwa, Sdr. Soegito sebagai *cleaning service* mempunyai masa kerja 13 tahun dengan upah terakhir bulan Februari 2015 sebesar Rp1.931.800,00;
8. Bahwa, Sdr. Ch. Sarjono sebagai security mempunyai masa kerja 11 tahun dengan upah terakhir bulan Februari 2015 sebesar Rp2.710.000,00;
9. Bahwa, Sdr. Agus Wicaksono sebagai mekanik mempunyai masa kerja 15 tahun dengan upah terakhir bulan Februari 2015 sebesar Rp2.710.000,00;
10. Bahwa, ketiga pekerja tidak diperkenankan masuk bekerja dan dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat telah mengajukan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah dikeluarkan Anjuran dari mediator dengan Nomor 37/PHK/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang berbunyi:
 - a. Soegito
 - Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}24.390.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 5 x Rp2.710.000,00	= Rp13.550.000,00
- Uang Penggantian Hak:	
15% x Rp37.940.000,00	= Rp 5.691.000,00
- Upah Proses Maret, April, Mei:	
3 x Rp2.710.000,00	= Rp 8.130.000,00
Jumlah	= Rp51.761.000,00
b. Ch. Sarjono	
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp2.710.000,00	= Rp24.390.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	
1 x 5 x Rp2.710.000,00	= Rp10.840.000,00
- Uang Penggantian Hak :	
15% x Rp35.230.000,00	= Rp 5.284.000,00
- Upah Proses Maret, April, Mei :	
3 x Rp2.710.000,00	= Rp 8.130.000,00
Jumlah	= Rp48.644.000,00
c. Agus Wicaksono	
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp2.710.000,00	= Rp24.390.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	
1 x 5 x Rp2.710.000,00	= Rp13.550.000,00
- Uang Penggantian Hak :	
15% x Rp40.650.000,00	= Rp 6.097.000,00
- Upah Proses Maret, April, Mei :	
3 x Rp2.710.000,00	= Rp 8.130.000,00
Jumlah	= Rp54.877.000,00

12. Bahwa, Penggugat sejak berproses tidak diperkenankan masuk kerja oleh pimpinan perusahaan maka sudah sepatutnya pimpinan perusahaan memberikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, dan tidak dapat dibantah, sehingga adalah wajar apabila Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2015;
2. Menyatakan Putusan Sela dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pemeriksaan perkara belum selesai;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2015 kepada Penggugat sebesar Rp8.130.000,00 (3 x Rp2.710.000,00);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp215.038.500,00 (dua ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Soegito

Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.710.000,00 = Rp48.780.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 5 x Rp2.710.000,00 = Rp13.550.000,00

Uang Penggantian Hak:

15% x Rp62.330.000,00 = Rp 9.349.500,00

Jumlah = Rp71.679.500,00

- Ch. Sarjono

Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.710.000,00 = Rp48.780.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp2.710.000,00 = Rp10.840.000,00

Uang Penggantian Hak:

15% x Rp59.620.000,00 = Rp 8.943.000,00

Jumlah = Rp68.563.000,00

- Agus Wicaksono

Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.710.000,00 = Rp48.780.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 6 x Rp2.710.000,00 = Rp16.260.000,00

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak:

15% x Rp65.040.000,00 = Rp 9.756.000,00

Jumlah = Rp74.796.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan kepada Penggugat sebesar Rp32.520.000,00 (4 bulan x 3 orang x Rp2.710.000,00);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Obscuur Libel* (Kabur);

1. Bahwa yang menjadi dasar/materi gugatan Penggugat mempunyai unsur kekaburan di satu sisi menerangkan gugatan pemutusan hubungan kerja dan di satu sisi yang lain menerangkan perihal gugatan perselisihan hak (mutasi);

2. Bahwa tentang cara menyusun gugatan yang baik antara posita dan petitum haruslah saling berkaitan/berhubungan sedangkan gugatan Penggugat yang mana di dalam posita menerangkan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan akan tetapi dalam petitum gugatan hanya memuat tentang hak Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekaburan/*obscur libel* atas dasar/materi gugatan Penggugat maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 75/G/2015/PHI SBY., tanggal 28 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sejak tanggal 28 September 2015 atau sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sdr. Soegito, masa kerja 13 tahun
 - Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}13.550.000,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}62.330.000,00 = \text{Rp } 9.349.500,00$
Jumlah total, sebesar $\text{Rp}71.679.500,00$ (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 2. Sdr. Ch. Sarjono, masa kerja 11 tahun
 - Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}10.840.000,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}59.620.000,00 = \text{Rp } 8.943.000,00$
Jumlah total, sebesar $\text{Rp}68.563.000,00$ (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 3. Sdr. Agus Wicaksono, masa kerja 15 tahun
 - Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}16.260.000,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}65.040.000,00 = \text{Rp } 9.756.000,00$
Jumlah total, sebesar $\text{Rp}74.796.000,00$ (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan, yaitu selama 4 bulan, dengan rincian sebagai berikut;
 - 4 (bulan) \times 3 (Para Penggugat) \times $\text{Rp}2.710.000,00$ sebesar $\text{Rp}32.520.000,00$ (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Para Penggugat) x Rp2.710.000,00 sebesar Rp8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp326.000,00 (terbilang: tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 8. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/2015/PHI Sby. *juncto* Nomor 75/G/2015/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 November 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keputusan Mutasi

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa. Dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang upah yang tertinggi yang berlaku di daerah tersebut, dengan demikian sebenarnya dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator adanya promosi yaitu antara lain meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan adalah tidak terpenuhi, apalagi syarat lainnya misalnya ketrampilan, bakat, martabat dan perlindungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para Penggugat ...dst (vide Putusan Nomor 75/G/2015/PHI Sby., halaman 17-19);

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian terkait:

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tossa Shakti & Group Kaliwungu Kendal Periode 2010-2012 yang dianggap tidak berlaku lagi, dan
- Tujuan dilakukannya mutasi dan promosi, yang tidak memperhatikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan buruh serta tidak mempertimbangkan ketrampilan, bakat, martabat dan perlindungan hukum;

3. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali mengenai pangkal persoalan sebagai berikut:

1) Bahwa sebagai perusahaan yang menaungi kegiatan bekerja Para Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berhak untuk melakukan mutasi sebagai bentuk promosi dari Pemohon Kasasi disamping itu pula mutasi/perpindahan karyawan dilakukan guna memenuhi kebutuhan personil di tempat tujuan (tempat mutasi), berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi pada Para Termohon Kasasi, yakni:

- SK Mutasi Nomor 005/PERS-SK/TNM/II/2015 tertanggal 27 Januari 2015 ditujukan kepada Agus Wicaksono menduduki jabatan baru sebagai Mekanik PT TNM Cabang Jember;
- SK Mutasi Nomor 011/PERS-SK/TNM/II/2015 tertanggal 2 Februari 2015 ditujukan kepada Sugito menduduki jabatan baru sebagai Marketing TNM Madiun; dan
- SK Mutasi Nomor 012/PERS-SK/TNM/II/2015 tertanggal 2 Februari 2015 ditujukan kepada CH. Sarjono menduduki jabatan baru sebagai marketing TNM Nganjuk;

2) Bahwa mengenai mutasi/perpindahan karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 Pasal 14 tentang mutasi dan promosi sesuai keputusan Dirjen Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja pada Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2010 Nomor B. 105/PHI. CSK-PKKKAD/ PP&PKB/VII 2010 (bukti tambahan T- 8) sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi penentuan pekerja serta pemindahan pekerja, perusahaan mempunyai hak dan wewenang penuh untuk melakukan

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan dan kecakapan pekerja;

- Pekerja tersebut harus bersedia ditempatkan diseluruh perusahaan maupun unit usaha PT Tossa Shakti & Group;
- 3) Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 April 2013 (bukti tambahan T-9) benar telah habis masa berlakunya (5 Maret 2010 s/d 4 Maret 2012), namun dengan adanya kesepakatan bersama tersebut (berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode Tahun 2010-2012 dan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan) maka Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 tetap mengikat para pihak (perusahaan dan karyawan) hingga ditandatanganinya perjanjian kerja bersama yang baru;
- 4) Bahwa dengan demikian, mutasi/perpindahan karyawan (Para Termohon Kasasi) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 April 2013 (bukti tambahan T-9) adalah sah;
- 5) Bahwa maksud dari mutasi/perpindahan karyawan pada pokoknya merupakan bentuk promosi dari Tergugat pada para pekerja khusus nya dalam perkara ini Penggugat, disamping itu pula mutasi/ perpindahan karyawan dilakukan guna memenuhi kebutuhan personil ditempat tujuan (tempat mutasi);
- 6) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam surat yang dikeluarkan oleh Ka. Personalia dan Umum (bukti tambahan T-10) kepada Personalia Unit Usaha tanggal 2 Desember 2013 tentang Pengelompokan Golongan dan Jabatan yang juga merupakan penjelasan dari Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama PT Tossa Shakti & Group periode tahun 2010-2012 tentang golongan dan jabatan pekerja, maka Pemohon Kasasi tetap memperhatikan kebutuhan Para Termohon Kasasi dengan memberikan solusi berupa pemberian bantuan uang kos sebesar Rp200.000,00 dan uang transport guna keberangkatan Para Termohon Kasasi ke tempat mutasi, disamping itu pula upah yang diterima oleh Para Termohon Kasasi saat itu merupakan jumlah yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan upah yang selayaknya diterima para pekerja di Kabupaten/kota yang dimaksud;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Mutasi & Promosi bagi Para Termohon Kasasi, berarti secara otomatis golongan Para Termohon Kasasi yang semula A1 (satpam dan OB) berubah menjadi golongan B dan terhadap gaji serta tunjangan Para Termohon Kasasi pun menjadi naik mengikuti perubahan golongan kerja;
- 8) Bahwa dengan demikian, mutasi/perpindahan dan promosi karyawan (Para Termohon Kasasi) dilakukan dengan tetap memperhatikan pendapatan dan kesejahteraan serta tetap mempertimbangkan ketrampilan, bakat, martabat dan perlindungan hukum Para Termohon Kasasi;
4. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* telah terbukti keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang-undang yang berlaku, dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Tentang Alasan Berakhirnya Hubungan Kerja

5. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 19-20, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa. Dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang oleh karenanya atas pemutusan hubungan kerja tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan atau didiskualifikasikan telah melakukan efisiensi ...dst (vide putusan Nomor 75/ G/ 2015/ PHI Sby halaman 19);
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas penuh kerancuan, terkait alasan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi (Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan), dikarenakan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa setelah surat keputusan mutasi terhadap Para Termohon Kasasi, Para Termohon Kasasi menolak dengan tidak masuk kerja/tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja yang baru (tempat mutasi) 5 (lima) hari kerja berturut-turut, sehingga Pemohon Kasasi mengeluarkan surat panggilan kepada Para Termohon Kasasi untuk mempertanggungjawabkan ketidakhadiran Para Termohon Kasasi di tempat mutasi masing-masing yakni:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Kepada Agus Wicaksono →	Melalui →	1. Surat Panggilan I Nomor 004/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 22 September 2014 2. Surat Panggilan II Nomor 009/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 3. Surat Panggilan III Nomor 017/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (bukti T 2a, b, d)
- Sugito →	Melalui →	1. Surat Panggilan I Nomor 006/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 2. Surat Panggilan II Nomor 010/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 3. Surat Panggilan III Nomor 014/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (bukti T 4a, b, d)
- CH. Sujono →	Melalui →	1. Surat Panggilan I Nomor 007/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 2. Surat Panggilan II Nomor 011/ PERS-SKL/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 3. Surat Panggilan III Nomor 015/ PERS-SKL/ II/ 2015 tanggal 13 Februari 2015 (bukti t 6 a, b, d)

8. Bahwa dikarenakan Para Termohon Kasasi tidak hadir/mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil secara tertulis 3 x secara patut maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) Para Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri;
9. Bahwa ketentuan tersebut pun, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Anotasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 13/G/2006/PHI Smda. *juncto* Nomor 07/K/PHI/2007 yang pada intinya sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seorang pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri apabila tidak hadir/mangkir 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara tertulis 3 x secara patut;
10. Bahwa terkait bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi P-2, P-3 dan P-4 (absensi), Pemohon Kasasi tegaskan tidak pernah melarang Para Penggugat untuk bekerja ditempat semula (menjadi fakta dalam persidangan karena tidak pernah terbukti adanya larangan dari Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi untuk masuk dan bekerja);



11. Bahwa dikarenakan Para Termohon Kasasi telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan: "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yakni Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

12. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* telah terbukti keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) dan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait dengan alasan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang-undang yang berlaku dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Tentang Kompensasi

13. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- "menimbang bahwa maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003..dst" (vide Putusan Nomor 75/G/2015/PHI Sby. halaman. 20);

14. Bahwa pertimbangan yang demikian menunjukkan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa;

15. Bahwa dikarenakan Para Termohon Kasasi tidak hadir/mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil secara tertulis 3x secara patut maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) Para Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga Para Termohon Kasasi sesuai Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yakni:



"Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

16. Bahwa karena pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan atas suatu peristiwa terkait pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang undang yang berlaku dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mutasi tanggal 3 Februari 2015 tidak sah karena didasarkan oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masa berlakunya sudah lewat waktu, dan perpanjangan PKB tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya PKB;
2. Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menolak mutasi namun tetap masuk kerja di tempat kerja asal, tetapi dilarang oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;
3. Bahwa sekalipun panggilan untuk masuk kerja telah dibuat oleh Tergugat/Pemohon Kasasi ke tempat kerja baru namun dengan mempertimbangkan fakta hukum pada angka 1 dan 2 di atas maka adil PHK dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses sebagaimana telah benar dipertimbangkan dan perhitungannya oleh *Judex Facti*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TOSSA NUSANTARA MOTOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOSSA NUSANTARA MOTOR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)